



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 267/Pdt.G/2012/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai gugat, antara:

Pembanding, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan supir, bertempat tinggal di Kota Salatiga, semula sebagai Tergugat, sekarang "PEMBANDING";

MELAWAN

Terbanding, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawati Biro Jasa E S Semarang, bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, semula sebagai Penggugat, sekarang "TERBANDING";

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0754/Pdt.G/2011/PA.Sal. tanggal 3 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqo'dah 1433 H yang amarnya berbunyi;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat ;-----

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi.-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang sampai sekarang dihitung sebesar Rp.796.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Salatiga, bahwa Tergugat/Pembanding pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0754/Pdt.G/2011/PA.Sal. tanggal 3 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqo'dah 1433 H, yang kemudian oleh Pengadilan Agama Salatiga telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 19 Oktober 2012;

Memperhatikan memori banding tertanggal 29 Oktober 2012 dan disampaikan pada Terbanding tanggal 31 Nopember 2012 dan Kontra memori Banding tanggal 06 Nopember 2012 dan disampaikan pada Pembanding tanggal 06 Nopember 2012;-----

Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Salatiga tanggal 6 Nopember 2012 bahwa Pembanding dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*Inzage*);-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding, masih dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara sebagaimana ditentukan menurut Pasal 7, Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut, berpendapat sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Salatiga sepanjang mengenai perceraian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Semarang pada dasarnya sependapat, namun perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas alasan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena adanya turut campur keluarga Tergugat, Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat, sering mabuk dan pulang larut malam, Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah keluarga dan sejak Februari 2011 telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi lagi;----

Menimbang, bahwa dalil gugatan yang menyatakan Tergugat sering mabuk, dibantah oleh Tergugat, sedangkan saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama SAKSI 1 menerangkan bahwa mulut Tergugat bau alkohol, keterangan tersebut tidak menunjukkan bahwa saksi melihat sendiri Tergugat minum alkohol atau mabuk, adapun saksi SAKSI 2 menerangkan bahwa saksi hanya mendengar dari warga dan sudah menjadi rahasia umum bahwa Tergugat suka mabuk, saksi tidak melihat sendiri (*testimonium de auditu*), dengan demikian kesaksian-kesaksian tersebut tidak memenuhi syarat materiel kesaksian, oleh karena itu dalil gugatan yang menyatakan Tergugat sering mabuk tersebut tidak terbukti, maka harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat membantah dalil-dalil penyebab terjadinya pertengkaran, namun Tergugat mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal serta tidak ada komunikasi lagi, dalil tersebut juga didukung oleh keterangan dua orang saksi tersebut di atas, maka telah nyata terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat, sesuai dengan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang tersebut dalam kitab Mar'ah Bainal Fiqhi wal Qonun, halaman 100 yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang artinya: "Dan tidak ada kebaikan/ manfaat yang diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri itu."-----

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan Pengadilan Agama Salatiga tanggal 18 Juli 2012 Tergugat telah diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi namun tidak dimanfaatkan, dan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat telah cukup mendukung dalil gugatan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk didamaikan, oleh karena itu keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tidak sesuai dengan kenyataan, karenanya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera diperintahkan untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama di tempat dilangsungkannya perkawinan tersebut, -----

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Salatiga dalam Rekonpensi tidak tepat, maka perlu diperbaiki sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi pada pokoknya menggugat agar Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi mengembalikan biaya kuliah yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sampai Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi lulus Sarjana yang diperhitungkan sebesar Rp 24.300.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah), atas alasan bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah dikuliahkan sampai sarjana dari tahun 2004 sampai tahun 2008 dan diwisuda tahun 2009 serta dibantu untuk bisa bekerja di perusahaan;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi membantah atas dalil bahwa biaya kuliah Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dibiayai oleh orang tua Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, jika Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi merasa membantu ikut membayar, sifatnya sebagai bentuk kewajiban suami kepada isterinya dan hal tersebut tidak bisa dialihkan menjadi beban hutang yang harus dibayar, bantahan tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi;-----

Menimbang, bahwa terhadap bantuan biaya kuliah dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi yang diakui oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dimana hal tersebut dilakukan pada waktu Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi hidup sebagai suami isteri dalam keadaan rukun damai, majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat bahwa apa yang telah diberikan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tersebut sebagai pemenuhan keperluan peningkatan tarap hidup rumah tangga yang tidak layak untuk diminta kembali;-----

Menimbang, bahwa ternyata materi yang digugat oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tersebut tidak pernah diperjanjikan antara kedua belah pihak sebagai hutang yang harus dibayar, karena itu tidak ternyata terdapat hak yang dilanggar oleh pihak Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi atau tidak ada sengketa hukum;-----

Menimbang, bahwa sesuai pendapat pakar hukum M. Yahya Harahap, SH dalam Buku Hukum Acara Perdata halaman 62, bahwa suatu gugatan yang tidak didasarkan pada suatu sengketa tidak memenuhi syarat materiil gugatan, hal mana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 4 K/Sip.1958 tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakan bahwa syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adanya perselisihan hukum (sengketa hukum) antara kedua belah pihak. -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tersebut tidak didasarkan pada adanya sengketa hukum sehingga tidak memenuhi syarat materiil gugatan, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0754/Pdt.G/2011/PA.Sal. tanggal 3 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqo'dah 1433 H dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan yang bunyi lengkapnya dituangkan dalam diktum putusan ini;--

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding; -----

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0754/Pdt.G/2011/PA.Sal. tanggal 3 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqo'dah 1433 H, dengan perbaikan amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut;-----

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Salatiga untuk mengirim Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang, dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang sampai sekarang dihitung sebesar Rp.796.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);-----
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 M bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Awal 1434 H oleh kami Drs. H. IBRAHIM KARDI, SH, M. Hum, sebagai Hakim Ketua, Dra. HJ. ZULAECHO, MH. dan Drs. H. R. MANSUR, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 26 Desember 2012 Nomor 267/Pdt.G/2012/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. MUDJIANI, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd.

Drs. H. IBRAHIM KARDI, SH, M. Hum.
Hakim Anggota

ttd.

ttd.

1. Dra. Hj. ZULAECHO, MH

2. Drs. H. R. MANSHUR

Panitera Pengganti

ttd.

Hj. MUDJIANI, SH.

Perincian biaya perkara

1. Proses	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

J u m l a h Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

H. TRI HARYONO, SH.